

AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS MERUSAK FASILITAS UMUM YANG DILAKUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BOGOR

Ahmad Rino Setiawan¹, Dadang Suprijatna², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: ahmadrino99@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit ormas yang terlibat dalam tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga tempat ibadah, yang menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 21 huruf d mengatur kewajiban ormas menjaga ketertiban umum, sedangkan Pasal 59 ayat (3) melarang ormas melakukan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) penting untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi hukum kepada ormas guna mencegah terjadinya tindakan anarkis.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Anarkisme, Fasilitas Umum, Organisasi Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Keberadaannya tumbuh seiring perkembangan masyarakat dan negara, bahkan menjadi pilar utama dalam perjuangan kemerdekaan, seperti yang diperankan oleh Boedi Oetomo, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.¹ Perjuangan ormas-ormas tersebut menjadi bagian penting dari sejarah nasional dan merupakan aset yang harus dijaga. Sebagai dasar negara, Pancasila wajib dijadikan pedoman hidup oleh setiap warga negara, termasuk oleh ormas. Dalam pengelolaan organisasi, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan moral dan ideologis. Oleh karena itu, seluruh ormas harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta tetap menghormati keberagaman asas organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.²

Saat Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan masih berbentuk rancangan undang-undang banyak aksi penolakan agar tidak disahkan menjadi undang-undang. Karena banyak yang beralasan kalau sampai RUU Ormas ini disahkan maka akan kembali ke UU. No.³ 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bertindak represif.

Selain itu banyak pihak yang takut kalau RUU Ormas ini disahkan dan ditetapkan sebagai undang-undang beragam ormas yang telah lama akan diberangus, agar tidak bersuara lantang dan kritis terhadap pemerintah. RUU

¹ Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Penjelasan Umum*.

³ Febrin Fandensia Gautama, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga, *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 6 (2024).

Ormas ini juga dinilai mengekang kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin UUD 1945. Hal ini membuat banyak ormas bermunculan dan sering melakukan aksi turun ke jalan, berdemo di pusat-pusat pemerintahan ataupun di tempat yang sudah ditentukan oleh ormas itu sendiri contohnya di tempat prostitusi. Namun akhirnya pemerintah tetap mengesahkan RUU Ormas menjadi UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Banyak aksi ormas yang berujung dengan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, perkantoran dan bahkan merusak tempat ibadah.⁴ Tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas sangat meresahkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak kejadian memakan korban jiwa akibat tindakan anarkis ormas. Contohnya, bentrokan antar warga Kecamatan Caringin dengan salah satu ormas di Bogor yang menewaskan satu orang,⁵ dan yang terbaru adalah kasus bentrokan antar dua ormas yaitu Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) dan Pemuda Pancasila (PP) pada tahun 2020.⁶

Di setiap tindakan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan untuk kepentingan orang lebih banyak, aparat keamanan tersebutlah yang selalu disudutkan dan dikritik terutama dari para pemerhati hak asasi manusia tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan dan hak asasi manusia lain yang telah dilanggar oleh para pelaku anarkisme tersebut terhadap orang lain.

Dalam penulisan hukum ini, akan membahas lebih lanjut mengenai peran serta dan upaya pihak kepolisian dalam menangani ormas yang anarkis khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Bogor.

⁴ Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, E-Journal Lentera Hukum, Volume 4, No. 3, 10 December 2017, hlm 150-163

⁵ Tim Penulis, Radar Bogor, "*Ormas Bentrok Dengan Warga Caringin, 1 Orang Tewas*", Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 20:45 WIB.

⁶ Tim Penulis, <https://news.detik.com/berita/d-4866693/polisi-sebut-ada-125-orang-terlibat-bentrokan-dua-ormas-di-kota-bogor>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 21:15 WIB.

Dari uraian permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan hukum, yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS MERUSAK FASILITAS UMUM YANG DILAKUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BOGOR”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu studi yang menelaah isu-isu hukum berdasarkan norma, kaidah, dan isi dari aturan hukum yang berlaku.⁷ Fokus utamanya adalah menganalisis adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal suatu peraturan dengan realitas pelaksanaannya, yang menyebabkan regulasi tersebut tidak berjalan secara optimal.⁸ Metode pendekatan yang digunakan meliputi telaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, pandangan para ahli, serta hasil kajian ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Kepolisian Polres Bogor Dalam Menanggulangi Organisasi Kemasyarakatan yang Bertindak Anarkis

Dalam surat pemberitahuan pelaksanaan aksi demonstrasi yang disampaikan kepada pihak Kepolisian tersebut, didalamnya terdapat informasi mengenai antara lain:¹⁰

- a. Maksud dan tujuan dilaksanakannya aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

⁷ Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 11.

- b. Tempat, lokasi, dan rute aksi demonstrasi atau unjuk rasa akan digelar.
- c. Waktu dan lama demonstrasi atau unjuk rasa dilaksanakan.
- d. Bentuk demonstrasi atau unjuk rasa tersebut.
- e. Penanggung jawab dari kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa tersebut.
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan dari demonstrasi atau unjuk rasa yang akan digelar.
- g. Alat peraga yang dipergunakan dalam aksi demonstrasi dan unjuk rasa.
- h. Jumlah peserta demonstrasi/unjuk rasa yang akan digelar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas, aparat Kepolisian sudah bisa memperkirakan tindakan yang akan diambil untuk mengantisipasi atau mencegah agar suatu aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas tidak berubah menjadi suatu aksi yang anarkis. Dengan adanya informasi tersebut, pihak Kepolisian dapat melakukan antisipasi terhadap kegiatan ormas antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Dengan mengetahui maksud dan tujuan, serta bentuk kegiatan ormas tersebut, aparat Kepolisian dapat memprediksi arah kegiatan tersebut, apakah ada indikasi ke arah anarkis atau tidak, sehingga aparat Kepolisian dapat menentukan bentuk pengamanan yang akan dilakukan untuk mengamankan kegiatan ormas tersebut.
- b. Dengan mengetahui tempat, lokasi, dan rute kegiatan ormas yang akan digelar, aparat Kepolisian dapat menentukan di titik atau di lokasi mana saja pengamanan kegiatan ormas dapat dilakukan.
- c. Dengan mengetahui waktu dan lama kegiatan ormas yang dilaksanakan, aparat Kepolisian dapat mengetahui kapan perlu dilakukannya pengamanan kegiatan ormas tersebut.

¹¹ Abidin, Z. *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa*. Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, hlm 43-45.

- d. Dengan mengetahui penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan dari kegiatan ormas yang akan digelar, aparat Kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang akan menggelar kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat menjadi suatu tindakan preventif dari aparat Kepolisian dengan cara melakukan pendekatan dengan penanggung jawab kegiatan ormas melalui himbauan agar melakukan aksi tersebut secara tertib dan lancar serta menghindari aksi anarkis.
- e. Dengan mengetahui alat peraga yang dipergunakan dalam kegiatan ormas dan dengan mendapat memperkirakan berapa jumlah personel Kepolisian yang akan diturunkan untuk mengamankan kegiatan ormas tersebut.

Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui pemberitahuan dari penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ormas tersebut, aparat Kepolisian mampu mengantisipasi atau minimal mencegah agar suatu kegiatan ormas tidak berubah menjadi suatu aksi anarkis yang dapat merugikan orang banyak.¹²

Di samping antisipasi melalui surat beserta isi pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ormas tersebut, pihak Kepolisian juga melakukan antisipasi di lapangan ketika suatu kegiatan ormas dilaksanakan. Bentuk-bentuk antisipasi Kepolisian tersebut antara lain:¹³

- a. Menyiagakan personil Kepolisian untuk melakukan pengamanan kegiatan ormas agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

¹² Fatkhur Rohman, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga, *Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 6 (2024).

¹³ Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam Aksi Demonstrasi di Indonesia*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi, Bogor, 2008, hlm 53-54.

b. Menyediakan peralatan-peralatan pendukung untuk menunjang pengamanan kegiatan ormas serta hanya dipergunakan ketika diperlukan, peralatan-peralatan pendukung tersebut antara lain berupa :

- 1) Atribut-atribut Kepolisian seperti pakaian dinas Kepolisian, rompi Kepolisian, dan atau kendaraan dinas Kepolisian, untuk menandakan keberadaan anggota Kepolisian dalam melakukan kegiatan pengamanan pelaksanaan demonstrasi tersebut.
- 2) *Mobile Barrier* atau kawat berduri yang dipergunakan untuk mencegah para demonstran untuk memasuki areal atau kawasan tertentu jika demonstran sudah ada indikasi di luar kendali.
- 3) Tameng Kepolisian yang digunakan untuk melakukan pertahanan manakala personel Kepolisian mendapat serangan yang membahayakan dari demonstran.
- 4) Tongkat Kepolisian yang digunakan untuk memukul mundur demonstran yang memaksa masuk ke satu areal tertentu.
- 5) *Water Cannon* atau kendaraan khusus penyemprot air yang juga digunakan memukul mundur demonstran yang memaksa masuk ke satu areal tertentu serta memecah kekuatan demonstran.
- 6) *Tear Gas* atau gas air mata yang digunakan untuk membubarkan atau memecah kekuatan demonstran ketika keadaan sudah tidak dapat dikendalikan.
- 7) Senjata api dengan amunisi peluru karet yang hanya digunakan ketika keadaan benar sulit dan di luar kendali untuk melindungi dari tindakan demonstran yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri maupun anggota masyarakat lainnya.

B. Peran Serta Masyarakat Dalam Mengantisipasi Organisasi Kemasyarakatan yang Bertindak Anarkis

Tindakan anarkis ormas tentu membuat resah masyarakat, khususnya yang berada di sekitar tempat kejadian, masyarakat menjadi takut, trauma dan waspada pada setiap aksi yang dilakukan ormas. Terkadang masyarakat berhadapan langsung dengan ormas yang bertindak anarkis hingga terjadi bentrokan dan menimbulkan korban. Sebenarnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi ormas anarkis sangat diperlukan. Selain itu masyarakat juga dapat melibatkan ormas dalam mengadakan acara lomba tujuh belasan, lomba olahraga, gotong royong membersihkan lingkungan, bakti sosial, acara kebudayaan dan acara keagamaan.

Sehingga dapat terciptanya kerukunan, kedamaian, ketertiban umum, kebersamaan, saling membantu, menghormati dan gotong royong antar masyarakat dengan ormas. Secara tidak langsung masyarakat berperan dalam mengantisipasi ormas yang bertindak anarkis, karena ormas disibukkan dengan berbagai kegiatan positif yang dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat Selain masyarakat, pemerintah dan pihak penegak hukum khususnya Polisi juga terlibat dalam mengantisipasi ormas yang bertindak anarkis.

Peran pemerintah dalam menanggulangi ormas anarkis memiliki peran penting. Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengontrol, melarang dan memberikan sanksi bagi ormas yang melanggar undang-undang. Pemerintah harus mensosialisasikan undang-undang yang dibuat agar tidak terjadi aksi anarkis yang dilakukan ormas atau meminimalisirnya.¹⁴ Dalam mensosialisasikan undang-undang yang dibuat pemerintah, di sini diperlukan peran instansi Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Salah satu fungsi Kesbangpol ialah pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Dalam pembinaan inilah Kesbangpol mensosialisasikan undang-

¹⁴ Dadang Suprijatna, Muhamad Aminulloh, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 3 (2024).

undang ke setiap ormas khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara berkesinambungan, agar ormas tidak bertindak anarkis. Secara tidak langsung dengan mensosialisasikan undang-undang, Kesbangpol telah melindungi masyarakat dari aksi anarkis ormas. Pencegahan secara dini yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi aksi ormas anarkis adalah langkah awal yang sangat penting. Pihak Kepolisian juga harus mampu mendekati diri dengan para anggota ormas, membangun komunikasi yang baik, bekerja sama dan memberikan contoh yang baik.

C. Kendala-Kendala yang Timbul dan Upaya Jalan Keluar Dalam Mengantisipasi Organisasi Kemasyarakatan yang Bertindak Anarki

Banyak kendala yang timbul dalam mengantisipasi ormas yang bertindak anarkis. Seperti halnya penerapan undang-undang ormas yang memberi sanksi sebatas sanksi administrasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya kepada ormasnya saja, bukan kepada anggotanya yang melakukan tindakan anarkis.¹⁵ Sanksi administrasi tersebut juga harus melalui jalan panjang sebelum diberikan kepada ormas.

Suatu tindak pidana yang dilakukan anggota ormas sudah tentu dilakukan lebih dari satu atau dua orang, maka pihak Kepolisian menggunakan teori penyertaan dalam menjerat anggota ormas yang anarkis. Dalam tindakan anarkis ormas ada pelaku tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh anggotanya dan ada orang lain yang menyuruh melakukan tindak pidana, biasanya yang menyuruh melakukan adalah ketua ormas tersebut atau derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang biasanya hanya anggota ormas biasa (bawahan). Saat memproses anggota ormas yang melakukan tindak pidana, pihak Kepolisian sedikit kesulitan saat mencari tahu dalang atau orang yang menyuruh

¹⁵ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas-Asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Gramata Publishing Jakarta, (2012).

melakukan tindakan anarkis. Karena, biasanya bawahan memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap atasan, sehingga pelaku enggan memberitahu kepada pihak Kepolisian siapa yang menyuruh melakukan tindakan anarkis dan ini menjadi kendala bagi pihak Kepolisian.

Pihak Kepolisian juga mendapatkan kendala dalam mengantisipasi ormas anarkis saat di lapangan. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi aksi ormas yang berujung anarkis, beberapa diantaranya berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di Polres Bogor adalah sebagai berikut :

1. Dipandang melanggar hak asasi manusia.
2. Bentuk pengaturan mengenai Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang tidak sesuai
3. Pertanggungjawaban dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan aksi anarkis.

KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikaji sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dari organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkis yaitu :
 - a. Kondisi lingkungan yang panas, pengap, dan penuh sesak dapat memicu emosi anggota ormas, sehingga mereka lebih mudah terprovokasi;
 - b. Sikap para anggota ormas yang menganggap dirinya paling benar;
 - c. Adanya aktor intelektual yang mendesain atau merekayasa aksi-aksi yang dilakukan ormas baik dengan tujuan politik, materi maupun pesanan dari pihak yang membayar atau donatur;

- d. Adanya provokator;
- e. Tidak terakomodirnya kehendak atau keinginan dari para demonstran;
- f. Tindakan represif dari aparat keamanan;
- g. Terjadinya gesekan dari anggota ormas dengan lingkungan sekitar;
- h. Psikologi masyarakat Indonesia yang mudah tersulut emosi;
- i. Penegakan hukum yang lemah dan
- j. Jumlah anggota ormas dengan pihak keamanan yang tidak sebanding

Sedangkan dampak dari tindakan anarkis ormas yaitu:

- a. Terjadinya tindakan pelanggaran hukum;
 - b. Pengrusakan fasilitas umum dan pribadi,
 - c. Menimbulkan korban dan
 - d. Kerugian materiil
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Terganggunya sistem perekonomian dan
 - g. Timbulnya budaya kekerasan.
2. Penanganan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindakan anarkis mengacu pada ketentuan dalam UU. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (3), secara tegas dinyatakan bahwa ormas dilarang melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, serta merusak fasilitas publik dan sosial. Selain itu, UU. No. 17 Tahun 2013 juga mengatur bahwa ormas memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana damai di tengah masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 huruf d. Dalam konteks penegakan aturan ini, aparat Kepolisian memiliki peran strategis dalam menanggulangi ormas yang bersikap anarkis. Sesuai dengan Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kendala dalam menanggulangi organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkis, yaitu adanya beberapa pihak yang kontra terhadap UU. No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, membuat Undang-undang Ormas ini lebih banyak yang melanggar dan tidak takut terhadap sanksinya yang sebatas sanksi yang ringan saja. Kurangnya sosialisasi UU. No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada ormas-ormas khususnya ormas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor menambah kendala yang ada. Pihak Kepolisian juga mempunyai kendala dalam menanggulangi ormas yang bertindak anarkis antara lain, tidak seimbangnya personil Kepolisian dengan anggota ormas, keterbatasan sarana dan prasarana dan tindakan Kepolisian dalam menanggulangi ormas anarkis di lapangan dianggap melanggar HAM. Sedangkan upaya jalan keluarnya, perlu diadakan sosialisasi UU. No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dari pihak penegak hukum secara berkesinambungan terhadap ormas khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Harus ada pembinaan dan kerja sama yang lebih baik antara pihak penegak hukum dengan ormas. Selain sanksi administrasi harus ada sanksi lain seperti sanksi kurungan dan sanksi denda sebagai pengganti pidana kurungan. Pihak Kepolisian dapat meminta bantuan dari beberapa instansi terkait, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia dalam menanggulangi tindakan anarkis ormas dan harus ada undang-undang yang melindungi Kepolisian agar tindakannya tidak dianggap melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 2016.
- Abidin, Z. *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa*. Fakultas Psikologi Universitas Pdjadjaran, Bandung, 2010, hlm 43-45.
- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Dadang Suprijatna, Muhamad Aminulloh, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 3 (2024).
- Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, E-Journall Lentera Hukum, Volume 4, No. 3, 10 December 2017
- Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
- Fatkhur Rohman, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga, *Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 6 (2024).
- Febrin Fandensia Gautama, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga, *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua*, Jurnal Karimah Tauhid, e-ISSN 2963-590X, Volume 3 Nomor 6 (2024).
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas-Asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Gramata Publishing Jakarta, (2012).
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018
- Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam Aksi Demonstrasi di Indonesia*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi, Bogor, 2008.
- Tim Penulis, <https://news.detik.com/berita/d-4866693/polisi-sebut-ada-125-orang-terlibat-bentrokan-dua-ormas-di-kota-bogor>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 21:15 WIB.
- Tim Penulis, Radar Bogor, *"Ormas Bentrok Dengan Warga Caringin, 1 Orang Tewas"*, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 20:45 WIB.